

## **Mantan Kepala Desa Murung Sari Hulu Sungai Utara Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Korupsi Pengelolaan Dana Desa**



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Mantan-Kades-Murung-Sari-HSU-Divonis-4-Tahun.jpg>

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara terhadap mantan Kades Murung Sari, Tamjidillah, karena dinyatakan terbukti lakukan tindak pidana korupsi dana desa.

Mantan kades di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ini juga dikenakan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Selain itu dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Fidiyawan juga memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 222.056.709.

Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam sebulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

Sementara dalam sidang sebelumnya, terdakwa sempat dituntut dengan hukuman pidana penjara 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan kurungan.

Kemudian uang membayar uang pengganti sebesar Rp.222.056.709. Jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu sbulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda dapat disita jaksa dan

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka harus dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara.

Kajari HSU, Agustiawan Umar, melalui Kasipidus Kejari HSU, Ahmad Zahedy Fikri, yang dikonfirmasi, Jumat (5/7/2024) siang, membenarkan telah dilakukannya sidang putusan terhadap mantan Kades Murung Sari. "Sidangnya dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin Kamis, 4 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita," katanya.

Dalam sidang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri Aji Surya I dan Bagas Satriaji, putusan majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.

Diketahui, kasus yang menjerat mantan kades ini terkait dengan pengelolaan Dana Desa Murung Sari pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Dugaan korupsi ini sendiri bermula ketika, M Tajudinnor yang merupakan Sekretaris Desa periode Januari-Agustus 2018, atas perintah terdakwa membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 berupa belanja fiktif.

Kemudian pada tahun 2019 terdakwa ada membeli dua lahan atau tanah berlokasi di RT01 dan di RT02 yang rencananya akan digunakan untuk perpustakaan desa serta untuk pertanian atau perkebunan. Pembelian tanah pada tahun 2019 di RT01 dan RT02 tersebut batal dilaksanakan terdakwa, namun didalam laporan pertanggungjawaban tetap dibuatkan surat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa

Dari situlah akibat perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak melawan hukum mengelola sendiri keuangan Desa Murung Sari APBDes periode tahun anggaran 2018 - 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.222.056.709.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Mantan Kepala Desa (Kades) Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tamjidilah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terbukti menyalahgunakan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa (APBDes).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang diketuai Vidiawan Satriantoro dan dua hakim anggota menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tamjidilah selama 4 tahun penjara. Kades Murung Sari yang menjabat periode 2007-2019 itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp200 juta.

## Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/05/mantan-kades-murung-sari-hsu-divonis-4-tahun-penjaraterbukti-korupsi-pengelolaan-dana-desa>, Mantan Kepala Desa Murung Sari Hulu Sungai Utara Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Korupsi Pengelolaan Dana Desa, (05/07/2024).
2. <https://www.beritasatu.com/network/kanalkalimantan/221277/terbukti-korupsi-dana-desa-mantan-kades-murung-sari-amuntai-divonis-4-tahun-penjara>, Terbukti Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa Murung Sari Amuntai Divonis 4 Tahun Penjara, (05/07/2024).

## Catatan:

### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:**

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1)
  - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).